



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : RUDDIANTO
2. Jabatan : KEPALA JURUSAN
3. NHK : 257665

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 449.466.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 114 m²/110 m² di KAB / KOTA PASURUAN, HASIL SENDIRI Rp. 66.500.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 96 m²/115 m² di KAB / KOTA SIDOARJO, HASIL SENDIRI Rp. 382.966.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 122.000.000

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
3. MOBIL, SUZUKI --- Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000
4. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ---**D. SURAT BERTHARGA** Rp. ---**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 35.000.000**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---**Sub Total** Rp. 606.466.000**III. HUTANG** Rp. 14.500.000**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 591.966.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta



kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.